



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA HAPNI BOLOTA PADA PROGRAM STRATA SATU
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Hapni Bolota pada Program Strata Satu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tahun 2023 ;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Sdri. Hapni Bolota perihal Permohonan Tugas Belajar Tanggal 14 Agustus 2023;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.16/PUPR/255/VIII/2023, Tanggal 16 Agustus 2023;
4. Surat Keterangan Koordinator Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Nomor : 09/8-2023/STIT-BM, Tanggal 8 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Hapni Bolota
NIP : 19751130 201410 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Dinas PUPR
Kabupaten Bolaang Mongondow

Untuk mengikuti Program Strata Satu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tahun 2023.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan Tanggal 1 September 2027

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.

KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan :

- Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
- Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 september 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT